

Menafsir Ulang Piagam Madinah: Solusi Historis untuk Mengelola Pluralisme dan Identitas di Era Globalisasi

INFO PENULIS

Alif Mochamad Ridwan
Universitas Negeri Jakarta
alif.mochamad@mhs.unj.ac.id
+6281818921000

Fildzah Amelia
Universitas Negeri Jakarta
fildzah.amelia@mhs.unj.ac.id
+6289507315058

Dina Wulandari
Universitas Negeri Jakarta
dina.wulandari@mhs.unj.ac.id
+6282281653963

Fahrezha Achmad Rizky
Universitas Negeri Jakarta
fahrezhaachmadrizky@gmail.com
+6289513955407

Abdul Fadhil
Universitas Negeri Jakarta
abdul_fadhil@unj.ac.id
+6283898544301

INFO ARTIKEL

ISSN: 2963-8933
Vol. 5, No. 2 Juni 2026
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajpp>

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi :

Ridwan, A. M., Amelia, F., Wulandari, D., Rizky, F. A., & Fadhil, A. (2026). Menafsir Ulang Piagam Madinah: Solusi Historis untuk Mengelola Pluralisme dan Identitas di Era Globalisasi. *Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan* 5(2),1476-1482.

Abstrak

Era globalisasi dan kemajuan teknologi tidak hanya menciptakan ruang sosial yang semakin majemuk, tetapi juga memicu tantangan serius berupa krisis identitas, intoleransi, dan polarisasi sosial di tengah masyarakat multikultural. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi dan menafsirkan ulang Piagam Madinah sebagai paradigma historis dan normatif dalam tata kelola pluralisme serta penyelesaian kontestasi identitas di era kontemporer. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif melalui metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari naskah Piagam Madinah serta literatur terkait, yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Piagam Madinah menawarkan model pengelolaan keberagaman melalui konsep ummah. Konsep ini terbukti berhasil menyatukan kelompok masyarakat yang berbeda agama dan etnis ke dalam satu kesatuan komitmen sosial tanpa menghapus identitas asli mereka. Tata kelola ini dibangun di atas prinsip toleransi, kesetaraan, kebebasan beragama, keadilan hukum, dan tanggung jawab kolektif. Sebagai kesimpulan, nilai-nilai fundamental dalam Piagam Madinah sangat relevan untuk diadopsi pada masyarakat modern guna menangkal radikalisme dan politik identitas eksklusif. Hal ini dapat diwujudkan melalui penguatan moderasi beragama, pendidikan pluralisme, dan budaya musyawarah (syura) untuk mencapai integrasi sosial dan harmoni global.

Kata kunci: Piagam Madinah, Pluralisme, Globalisasi, Multikulturalisme, dan Identitas Sosial

Abstract

The era of globalization and technological advancement has not only created an increasingly diverse social landscape but has also sparked serious challenges in the form of identity crises, intolerance, and social polarization within multicultural societies. This study aims to reconstruct and reinterpret the Constitution of Medina as a historical and normative paradigm for the management of pluralism and the resolution of identity conflicts in the contemporary era. The approach used is qualitative through library research. Data was obtained from the text of the Constitution of Medina and related literature, which was then analyzed using the qualitative descriptive. The research findings indicate that the Constitution of Medina offers a model for managing diversity through the concept of the ummah. This concept has proven successful in uniting communities of different religions and ethnicities into a single social commitment without erasing their original identities. This governance is built upon the principles of tolerance, equality, religious freedom, legal justice, and collective responsibility. In conclusion, the fundamental values in the Constitution of Medina are highly relevant for adoption in modern society to counter radicalism and exclusive identity politics. This can be achieved through the strengthening of religious moderation, education in pluralism, and a culture of consultation (shura) to achieve social integration and global harmony.

Keywords: Charter of Medina, Pluralism, Globalization, multiculturalism and Social Identity

A. Pendahuluan

Era globalisasi membawa perubahan mendasar dalam tatanan sosial, budaya, politik, dan keagamaan masyarakat modern. Intensitas interaksi lintas budaya yang terus meningkat melalui teknologi informasi, arus migrasi, media digital, dan pertukaran gagasan global telah menciptakan ruang sosial yang semakin majemuk. Namun pada saat bersamaan, kondisi tersebut juga melahirkan ketegangan identitas, polarisasi sosial, intoleransi, serta berbagai konflik yang bersumber dari perbedaan agama, etnis, dan ideologi. Globalisasi tidak hanya memperluas keterhubungan antarindividu dan antarkelompok, tetapi juga memperketat persaingan identitas yang pada gilirannya mendorong sebagian masyarakat ke dalam krisis orientasi nilai, sikap eksklusif, dan resistensi terhadap keberagaman. Dalam konteks tersebut, pengelolaan pluralisme menjadi tantangan sentral bagi masyarakat kontemporer, khususnya negara-negara multikultural yang menyimpan keragaman agama, budaya, dan identitas sosial yang kompleks (Sutikno, 2022).

Pluralisme pada dasarnya bukan sekadar pengakuan atas adanya keberagaman, melainkan kemampuan untuk membangun kehidupan bersama yang adil, damai, dan berkeadilan di tengah-tengah perbedaan. Namun kenyataan menunjukkan bahwa keberagaman kerap berubah menjadi sumber konflik ketika tidak ditopang oleh mekanisme sosial dan nilai-nilai kolektif yang mampu mengelola perbedaan secara konstruktif. Di tengah meningkatnya fragmentasi identitas akibat arus globalisasi, dibutuhkan model historis maupun normatif yang dapat dijadikan rujukan dalam membangun harmoni sosial tanpa harus mengorbankan identitas kelompok yang berbeda. Dalam kerangka inilah Piagam Madinah layak dikaji ulang sebagai salah satu dokumen historis yang menawarkan prinsip hidup bersama dalam masyarakat plural melalui mekanisme kesepakatan sosial, penegakan keadilan, pengakuan hak, dan tanggung jawab kolektif antarkomunitas (Nurjanah, 2019).

Piagam Madinah yang disusun pada masa Nabi Muhammad SAW dipandang sebagai salah satu bentuk kontrak sosial awal yang mengatur hubungan antarkelompok dalam masyarakat multikultural Madinah, yang terdiri atas berbagai suku, agama, dan lapisan sosial. Piagam ini tidak menghapus identitas masing-masing komunitas, melainkan membangun sistem kehidupan bersama yang bertumpu pada konsensus, keamanan kolektif, kebebasan beragama, tanggung jawab sosial, dan prinsip keadilan. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pluralisme tidak harus ditempuh melalui penyeragaman identitas, melainkan melalui pengakuan atas perbedaan dalam bingkai kesepakatan sosial yang inklusif. Dengan demikian, Piagam Madinah dapat dipahami bukan semata sebagai artefak sejarah Islam, melainkan juga sebagai paradigma sosial-politik yang relevan untuk dibaca ulang dalam menghadapi tantangan pluralisme modern (Raihana, 2021).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji Piagam Madinah dari berbagai sudut pandang. Kajian mengenai eksistensi pluralitas dalam Piagam Madinah memperlihatkan bahwa dokumen tersebut memuat nilai-nilai toleransi, persamaan hak, perlindungan sosial, serta relasi yang

harmonis antara kelompok Muslim dan non-Muslim dalam kehidupan bermasyarakat (Raihana, 2021). Penelitian lain menempatkan Piagam Madinah sebagai kerangka masyarakat pluralistik yang memungkinkan terbentuknya tatanan sosial berbasis hak dan kewajiban bersama di tengah keragaman identitas (Nurjanah, 2019). Sementara itu, kajian mutakhir melihat Piagam Madinah sebagai model multikulturalisme Islam yang relevan untuk pengelolaan keberagaman sosial kontemporer, termasuk dalam masyarakat modern yang rentan terhadap konflik identitas (Faqia et al., 2026).

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih terpusat pada pembahasan normatif mengenai toleransi, pluralisme, atau historisitas Piagam Madinah, serta relevansinya secara umum bagi kehidupan masyarakat majemuk. Kajian yang secara spesifik menafsirkan ulang Piagam Madinah sebagai solusi historis dalam mengelola krisis pluralisme dan kontestasi identitas di era globalisasi masih sangat terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang menghubungkan secara sistematis antara konsep pluralisme dalam Piagam Madinah dengan persoalan identitas sosial kontemporer yang dipicu oleh globalisasi digital, polarisasi budaya, dan meningkatnya eksklusivisme sosial-keagamaan. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut melalui reinterpretasi Piagam Madinah sebagai model historis pengelolaan pluralisme dan identitas yang kontekstual dengan realitas global masa kini (Faqia et al., 2026).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana konsep pluralisme dalam Piagam Madinah dibangun, bagaimana pengelolaan identitas sosial dalam masyarakat Madinah dilakukan tanpa menghapus keberagaman yang ada, serta bagaimana relevansi prinsip-prinsip tersebut dalam menjawab tantangan pluralisme dan identitas di era globalisasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian pluralisme Islam sekaligus menawarkan perspektif historis dalam pengelolaan keberagaman masyarakat kontemporer.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research), karena data yang digunakan berupa berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan Piagam Madinah, pluralisme, identitas, dan globalisasi. Pendekatan ini dipilih untuk memahami serta menafsirkan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah dan relevansinya dalam mengelola pluralisme dan identitas di era globalisasi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari naskah Piagam Madinah serta buku-buku yang secara khusus membahas sejarah, substansi, dan konteks lahirnya Piagam Madinah. Adapun data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian terdahulu, dan berbagai dokumen yang relevan dengan tema pluralisme, identitas sosial, serta kehidupan masyarakat multikultural.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, mengkaji, dan mengklasifikasikan berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono. Melalui proses tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai nilai-nilai pluralisme dalam Piagam Madinah serta relevansinya sebagai solusi historis dalam mengelola pluralisme dan identitas di era globalisasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konteks Historis Piagam Madinah: Representasi Masyarakat Multikultural Awal

Pada masa awal kedatangan Nabi Muhammad SAW di Madinah, masyarakat hidup dalam keadaan yang sangat beragam atau multikultural. Struktur sosial Madinah terdiri atas berbagai kelompok etnis dan agama, yaitu kaum Muhajirin sebagai penduduk Muslim yang berhijrah dari Makkah, kaum Anshar yang berasal dari suku Aus dan Khazraj, komunitas Yahudi seperti Bani Nadhir, Bani Quraizah, dan Bani Qainuqa', serta kelompok masyarakat Arab yang masih mengikuti paganisme (Burhanuddin, 2019; Wildan et al., 2022).

Sebelum terbentuknya pemerintahan yang terpusat, kehidupan masyarakat Madinah didominasi oleh sistem kesukuan yang menjadikan hubungan darah sebagai dasar solidaritas sosial. Kondisi tersebut sering memicu konflik antar suku, salah satunya Perang Bu'ats yang melibatkan suku Aus dan Khazraj dalam persaingan yang berkepanjangan (Burhanuddin, 2019).

Situasi ini menunjukkan bahwa keberagaman yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan perpecahan dan ketidakstabilan sosial.

Dalam kondisi tersebut, Nabi Muhammad SAW hadir bukan untuk menghapus identitas kelompok yang telah ada, melainkan membangun mekanisme kehidupan bersama yang mampu mengakomodasi seluruh unsur masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui Piagam Madinah sebagai kesepakatan sosial dan politik yang mengatur hubungan antar kelompok. Oleh karena itu, Madinah dapat dipandang sebagai salah satu contoh awal masyarakat plural yang berhasil membangun integrasi sosial tanpa menghilangkan identitas masing-masing kelompok (Ahmad & Muhammad, 2025).

Lebih jauh, Piagam Madinah memperkenalkan konsep ummah yang tidak hanya didasarkan pada kesamaan agama, tetapi juga pada komitmen bersama untuk menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat. Konsep ini menunjukkan bahwa perbedaan identitas dapat dikelola melalui kesepakatan sosial yang berlandaskan pada keadilan, tanggung jawab kolektif, dan penghormatan terhadap keberagaman (Alfariki, 2024).

2. Nilai-Nilai Pluralisme dalam Pasal Piagam Madinah

Dalam perspektif Islam, pluralisme berakar pada pengakuan bahwa keberagaman merupakan bagian dari sunatullah sehingga perbedaan agama, budaya, maupun identitas sosial tidak boleh dijadikan dasar diskriminasi atau konflik (Muthoharoh et al., 2026). Sebagai dokumen yang diakui oleh berbagai sejarawan sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia yang bahkan jauh mendahului Magna Carta maupun konstitusi Amerika Serikat, Piagam Madinah memuat 47 pasal yang mengkodifikasi perlindungan hak asasi manusia, pluralisme, dan kewajiban warga negara secara mendasar (Hamzah, 2022; Karima et al., 2023; Wildan et al., 2022).

Prinsip pluralisme terlihat jelas dalam Pasal 25 yang menyatakan bahwa kaum Yahudi dari Bani 'Auf dan kelompok Yahudi lainnya merupakan bagian dari satu komunitas politik yang sama dengan kaum Muslimin. Meski begitu, setiap kelompok tetap diberikan kebebasan untuk menjalankan agama dan keyakinannya tanpa paksaan (Ahmad & Muhammad, 2025; Wildan et al., 2022). Ketentuan ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberagaman agama sebagai bagian yang sah dalam kehidupan masyarakat.

Selain kebebasan beragama, Piagam Madinah juga menegaskan prinsip kesetaraan dan tanggung jawab bersama. Pasal 37 dan Pasal 44 menegaskan bahwa semua kelompok memiliki kewajiban menjaga keamanan Madinah serta bekerja sama menghadapi ancaman dari luar. Dengan demikian, hubungan sosial tidak dibangun atas dasar dominasi kelompok tertentu, tetapi melalui partisipasi yang setara dalam menjaga kepentingan bersama (Samosir et al., 2025).

Prinsip keadilan juga menjadi bagian penting dari Piagam Madinah. Pasal 22, Pasal 42, dan Pasal 46 menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh melindungi pelaku kejahatan atau pengkhianatan hanya karena hubungan keluarga atau kesukuan. Semua bentuk perselisihan harus diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku dan otoritas yang disepakati bersama (Hamzah, 2022; Wildan et al., 2022). Ketentuan ini menunjukkan bahwa Piagam Madinah telah membangun sistem hukum yang menempatkan keadilan di atas kepentingan kelompok. Temuan tersebut menunjukkan bahwa nilai pluralisme dalam Piagam Madinah dapat dianalisis melalui tiga indikator utama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kebebasan beragama. Ketiga indikator tersebut menjadi dasar penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman identitas.

3. Tantangan Identitas di Era Globalisasi

Perkembangan globalisasi dan teknologi digital telah memperluas interaksi antarindividu dan antarkelompok dengan latar belakang agama, budaya, etnis, dan identitas sosial yang berbeda. Dalam masyarakat multikultural, identitas berfungsi sebagai sumber solidaritas dan rasa memiliki terhadap kelompok tertentu (Muthoharoh et al., 2026). Namun, perkembangan globalisasi juga membuat identitas menjadi isu yang semakin terlihat dalam kehidupan sosial dan politik. Kemudahan akses informasi dan komunikasi memungkinkan identitas agama, budaya, atau etnis diekspresikan lebih luas di ruang publik, sekaligus mendorong munculnya politik identitas, yaitu penggunaan identitas kelompok untuk mobilisasi sosial dan politik (Aulia et al., 2026).

Di satu sisi, politik identitas dapat memperkuat solidaritas kelompok dan memperjuangkan hak-hak komunitas tertentu. Namun, jika digunakan secara eksklusif, politik identitas berpotensi menyebabkan polarisasi sosial, diskriminasi, dan konflik antarkelompok. Situasi ini menjadi salah satu tantangan utama dalam masyarakat multikultural di era globalisasi (Aulia et al., 2026).

Modernisasi dan globalisasi bahkan telah menyebabkan krisis identitas kultural dan keagamaan yang dalam beberapa kasus muncul dalam bentuk radikalisme, terorisme, dan gerakan separatis. Gerakan-gerakan ini sering kali mengeksploitasi dan membajak simbol-simbol agama Islam untuk melakukan tindakan intoleran serta aksi kekerasan fisik, seperti pengeboman tempat ibadah, yang secara langsung merusak kerukunan dalam masyarakat multikultural (Ardiansyah & Basuki, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa identitas yang seharusnya menjadi sumber solidaritas dapat berubah menjadi alat konflik saat digunakan untuk menegaskan superioritas kelompok tertentu.

Krisis identitas dan intoleransi tersebut juga terlihat dalam banyak konflik sosial di Indonesia, seperti konflik bernuansa agama dan etnis di Ambon dan Poso, konflik antara kelompok Sunni dan Syiah di Jawa Timur, hingga polemik pendirian rumah ibadah seperti kasus GKI Yasmin di Bogor (Faqia et al., 2026). Selain konflik fisik, era digital juga memperburuk keadaan melalui penyebaran hoaks, ujaran kebencian, segregasi sosial, dan politik identitas yang memperkuat polarisasi masyarakat (Samosir et al., 2025). Narasi eksklusif yang menolak keberagaman tidak hanya merusak nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga melemahkan demokrasi dan meningkatkan kecurigaan antar kelompok yang dapat mengancam stabilitas sosial dan nasional.

Dalam konteks tersebut, Piagam Madinah menawarkan pendekatan berbeda dalam mengelola identitas sosial. Nabi Muhammad SAW tidak menghapus identitas kelompok yang ada di Madinah, baik Muslim, Yahudi, maupun kelompok lainnya. Sebaliknya, identitas tersebut tetap diakui dan dihormati, namun diintegrasikan ke dalam konsep ummah yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok. Konsep ini menunjukkan bahwa keragaman identitas bukanlah ancaman, melainkan potensi sosial yang dapat memperkuat persatuan jika dikelola melalui prinsip kesetaraan, keadilan, dan tanggung jawab kolektif (Alfariki, 2024).

4. Relevansi dan Solusi: Piagam Madinah sebagai Paradigma Tata Kelola Pluralisme

Nilai-nilai yang ada dalam Piagam Madinah memiliki hubungan yang kuat dalam menghadapi tantangan keberagaman dan krisis identitas di era global. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, masyarakat Madinah adalah masyarakat multikultural yang terdiri dari berbagai kelompok agama, etnis, dan suku dengan kepentingan yang berbeda. Melalui Piagam Madinah, Nabi Muhammad SAW berhasil menciptakan sistem kehidupan bersama yang tidak menghapus identitas kelompok yang ada, tetapi menyatukannya ke dalam satu komunitas politik yang berlandaskan kesepakatan sosial, keadilan, dan tanggung jawab bersama. Contoh ini menunjukkan bahwa keberagaman bisa menjadi sumber integrasi sosial jika dikelola dengan prinsip toleransi, kesetaraan, dan kebebasan beragama (Ardiansyah & Basuki, 2023).

Relevansi nilai-nilai Piagam Madinah semakin jelas dalam konteks globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya interaksi antarbudaya juga menguatnya politik identitas, polarisasi sosial, ujaran kebencian, radikalisme, dan berbagai bentuk intoleransi (Aulia et al., 2026). Perkembangan teknologi informasi dan media digital membuat identitas agama, budaya, ataupun etnis dapat diekspresikan lebih luas di ruang publik. Namun, jika identitas digunakan secara eksklusif untuk menunjukkan superiority kelompok tertentu, kondisi ini dapat menyebabkan diskriminasi, konflik sosial, dan melemahnya kohesi masyarakat (Ardiansyah & Basuki, 2023).

Dalam keadaan tersebut, konsep ummah yang diperkenalkan dalam Piagam Madinah menawarkan cara pandang alternatif dalam pengelolaan identitas. Konsep ini menempatkan keberagaman sebagai kenyataan sosial yang diakui, sekaligus menekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga stabilitas dan kepentingan umum. Dengan demikian, identitas kelompok tidak dianggap sebagai faktor pemecah, melainkan sebagai bagian dari tatanan sosial yang saling melengkapi dalam kerangka kehidupan bersama (Alfariki, 2024).

Selain itu, nilai-nilai Piagam Madinah bisa diterapkan melalui penguatan moderasi beragama sebagai cara mencegah berkembangnya sikap ekstrem dan eksklusif. Moderasi beragama menekankan keseimbangan antara keyakinan pribadi yang bersifat eksklusif dengan sikap sosial yang inklusif dan toleran terhadap kelompok lain (Hamzah, 2022). Pendekatan ini mendukung gagasan Abdurrahman Wahid tentang konsep pendidikan pluralisme yang menekankan keterbukaan terhadap perbedaan, penghormatan terhadap hak-hak kelompok lain, serta penguatan hubungan sosial lintas agama dan budaya untuk menciptakan masyarakat yang humanis dan egaliter (Kurnia et al., 2024).

Di samping itu, Piagam Madinah juga memberikan contoh pengelolaan masyarakat yang berlandaskan dialog dan partisipasi melalui prinsip musyawarah (syura). Dalam konteks masyarakat modern, prinsip tersebut relevan untuk membangun proses pengambilan keputusan yang transparan, partisipatif, dan adil bagi semua kelompok masyarakat tanpa adanya dominasi

kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas (Samosir et al., 2025). Memperkuat budaya dialog, etika komunikasi, serta menghormati keberagaman menjadi semakin penting di era digital yang rawan terhadap penyebaran hoaks, disinformasi, dan polarisasi sosial.

Berdasarkan temuannya, Piagam Madinah tidak hanya memiliki nilai sejarah sebagai dokumen politik Islam awal, tetapi juga bisa dipahami sebagai paradigma pengelolaan pluralisme yang relevan bagi masyarakat modern. Nilai-nilai toleransi, kesetaraan, kebebasan beragama, keadilan, dan tanggung jawab bersama yang ada di dalamnya sesuai dengan tujuan Maqasid al-Shariah dalam mencapai kemaslahatan sosial (Ahmad & Muhammad, 2025). Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip Piagam Madinah dalam pendidikan, kebijakan publik, dan kehidupan sosial dapat menjadi salah satu cara untuk memperkuat integrasi sosial serta mengelola keberagaman identitas secara konstruktif di era globalisasi.

D. Kesimpulan

Era globalisasi memicu krisis identitas, perpecahan sosial, dan intoleransi di masyarakat yang beragam, sehingga membutuhkan tata kelola pluralisme yang membangun, bukan memecah satu sama lain. Piagam Madinah menawarkan kerangka berpikir historis dan normatif yang sangat relevan untuk menjawab tantangan tersebut melalui konsep ummah. Penerapan konsep ini terbukti dapat menyatukan keragaman kelompok agama dan etnis ke dalam satu kesatuan tanpa menghilangkan identitas aslinya, berlandaskan pada prinsip toleransi, kesetaraan, keadilan hukum, musyawarah, dan kebebasan beragama pada zamannya. Penerapan nilai-nilai ini menjadi penting untuk menangkal radikalisme serta politik identitas yang eksklusif melalui penguatan moderasi beragama dan pendidikan pluralisme. Adapun sebagai saran penelitian, studi ke depan diharapkan dapat melangkah lebih jauh dari sekadar kajian kepustakaan dengan melakukan riset empiris atau studi kasus terapan. Penelitian lanjutan sangat diperlukan untuk mengkaji secara langsung implementasi nilai-nilai Piagam Madinah dalam perumusan kebijakan publik, pengembangan kurikulum pendidikan kontemporer, serta strategi resolusi konflik di era digital, guna menghasilkan rancangan operasional tata kelola keberagaman yang lebih konkret dan terukur bagi masyarakat multikultural modern.

E. Referensi

- Ahmad, K., & Muhammad, M. K. (2025). Revisiting Medinah Charter: Towards the Realization of Maqasid Al-Shariah for Contemporary Plural Societies. *International Journal of Islamic Thought*, 27. <https://doi.org/10.24035/ijit.27.2025.321>
- Alfariki, S. W. (2024). Makna dan Relevansi Piagam Madinah dalam Konteks Persatuan Umat, Kebebasan Beragama Konstitusi Negara Modern di Indonesia. *Bulletin of Community Engagement*, 4(2), 257–264. <https://doi.org/https://doi.org/10.51278/bce.v4i2.1372>
- Ardiansyah, D., & Basuki, B. (2023). Pencegahan Radikalisme melalui Implementasi Moderasi Beragama dalam Perspektif Piagam Madinah. *Fahima*, 2(2), 117–128. <https://doi.org/10.54622/fahima.v2i2.103>
- Aulia, N., Clarrisa, N., Nasution, M. S. A.-B., Azura, A., Hafi, B., & Ihsan, M. I. (2026). MULTIKULTURALISME DI ERA DIGITAL DAN GLOBALISASI: TANTANGAN, PELUANG, DAN STRATEGI PENGUATAN IDENTITAS BUDAYA. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 11(10). <https://doi.org/https://doi.org/10.9963/d0acdj89>
- Burhanuddin, M. (2019). CONFLICT MAPPING PIAGAM MADINAH (ANALISA LATAR BELAKANG SOSIOKULTURAL PIAGAM MADINAH). *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH*, 5(2), 1. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v5i2.5233>
- Faqia, D. M., Karomi, K., Sansayto, T., Nasif, H., & Yahya, Y. K. (2026). Piagam Madinah sebagai Model Multikulturalisme Islam untuk Pengelolaan Keragaman di Indonesia. *Civil Officium: Journal of Empirical Studies on Social Science*, 5(1), 107–115. <https://doi.org/https://doi.org/10.53754/civilofficium.v5i1.760>
- Hamzah. (2022). THE REFLECTION OF MEDINA CHARTER AS A BASIS FOR RELIGIOUS MODERATION IN INDONESIA. *Jurnal Al-Dustur*, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.30863/jad.v5i1.2601>
- Karima, M. K., Megarani, S., Siregar, J. S., Diwanta, F., Ramadiah, P. S., Tantri, D. A., Marwa, N. A., Azizah, Z. P., Zaki, A., Saptriana, L., Boangmanalu, L. K., & Sitorus, M. U. (2023). Telaah Piagam Madinah Sebagai Konstitusi Pertama Dunia. *PENDIS (Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial)*, 2(1), 35–47. <https://doi.org/10.61721/pendis.v2i1.216>

- Kurnia, A., Zaenudin, & Himmawan, D. (2024). Konsep Pluralisme Abdurrahman Wahid Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam. *Journal Islamic Pedagogia*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.31943/pedagogia.v4i1.115>
- Muthoharoh, S. N., Nasikhah, S. L., M. Chanif Chaniago, & Ahmad Manshur. (2026). Pluralisme dalam Ajaran Islam: Telaah Konsep dan Implementasinya dalam Masyarakat. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 2088–2097. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5580>
- Nurjanah, E. (2019). MADINAH CHARTER AS A PLURALISTIC COMMUNITY STRUCTURE. *Al-Tsaqafa : Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 16(2), 210–214. <https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v16i2.5913>
- Raihana. (2021). EKSISTENSI PLURALITAS DALAM PIAGAM MADINAH. *JOURNAL EQUITABLE*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.37859/jeq.v5i1.2518>
- Samosir, H. E., Hussin, M. N. B., Sudianto, Marlina, & Azman. (2025). Recontextualizing the Medina Charter: Consensus-Based Political Communication for Contemporary Plural Societies. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(1), 645–675. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10523>
- Sutikno. (2022). Islam Dalam Globalisasi: (Pengembangan Nalar Kritis Dalam Ilmu Keislaman Kontemporer). *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 9(2), 331–346. <https://doi.org/10.58518/madinah.v9i2.1447>
- Wildan, M., Saepudin, & Nur, A. Z. (2022). PIAGAM MADINAH: STRATEGI POLITIK DAKWAH NABI MUHAMMAD PERIODE MADINAH. *EDUGAMA: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan*, 8(1), 136–149. <https://doi.org/https://doi.org/10.32923/edugama.v8i1.2653>